



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon (021) 3843348 Faksimile (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 212 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5078/BUA.2/KU1.1/IX/2025 Jakarta, 11 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Biaya Mutasi Pejabat Struktural
Keseekretariatan Tahun 2025

Yth. 1. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama.

Di -

Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 30/SEK/PENG.KP4.1.3/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025 perihal Daftar Hasil Rapat Tim Promosi/Mutasi dan Pindah Tugas Tenaga Keseekretariatan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dengan ini disampaikan kepada para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama agar berperan aktif untuk dapat mengusulkan pembayaran biaya mutasi bagi pegawai yang berhak mendapatkan biaya mutasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Komponen biaya mutasi pejabat struktural keseekretariatan adalah sebagaimana ketentuan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 688/SEK/SK/VIII/2019.
2. Dokumen kelengkapan biaya mutasi meliputi:
 - a. Surat permohonan yang ditandatangani pimpinan satuan kerja baru (format terlampir);
 - b. KP4 (format terlampir);
 - c. Fotokopi buku tabungan yang menunjukkan identitas dan nomor rekening pegawai bersangkutan yang masih aktif;
 - d. Surat Pernyataan bermeterai 10.000,- (format terlampir);
 - e. Print out "laporan cek data supplier" dari aplikasi OMSPAN (format terlampir);
 - f. Lembar ke 2 (dua) SPD/Tiba Berangkat yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang (format terlampir);
 - g. Keputusan Mutasi dan Surat Pernyataan Pelantikan;
 - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (format terlampir);
 - i. Bukti transportasi yang mencantumkan harga per orang (tiket pesawat/kapal laut/bus/travel) dengan merujuk ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024.

3. Bagian keuangan satuan kerja tujuan bertugas:
 - a. Mengunggah scan dokumen berwarna melalui laman SIKEP (menu Administrasi Pegawai>Administrasi>Biaya Mutasi/Pindah Struktural>Struktural) dan link <https://sites.google.com/view/biayamutasi> (pada menu Biaya Mutasi Pejabat Struktural) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pelantikan;
 - b. Menyimpan dokumen usulan dan kelengkapannya sebagaimana angka 1 (satu).
4. Pegawai yang surat keputusan mutasinya terbit pada tahun 2025, namun namanya tidak ada dalam lampiran surat agar mengajukan pembayaran sesuai dengan poin 2 (dua) dan 3 (tiga).
5. Bagi pegawai yang biaya mutasinya tidak dapat dibayarkan tahun 2025 akan dibayarkan pada tahun 2026. Prioritas pembayaran didasarkan pada usulan yang masuk terlebih dahulu.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian,

Sanlanudin d.



Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
3. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi.